

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat mulia, hal ini dikarenakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan berasal dari kata secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin ataupun bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, wathi atau bersetubuh. Menurut Sayid Sabiq perkawinan adalah sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

¹ Linda Azzizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN: Al-‘Adalah Vo.X, No. 4 juli 2012, hal. 415.

² Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahah*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8.

Sedangkan menurut Imam al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:³

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik atau lancar, kadang kala terdapat problem rumah tangga. Hal tersebut merupakan ujian dalam membina bahtera rumah tangga, akan tetapi terkadang permasalahan berujung pada perceraian sebagaimana Putusan 487/Pdt.G/2010/PA.Ska perkara gugat cerai dimana pemohon pada tahun 2007 melanjutkan kuliah kedokteran S2 di Yogyakarta dan membuat termohon tidak lagi memperdulikan keadaan pemohon sebagai suami, berbuat kasar dan menyuruh pemohon untuk pergi dari rumah. Pemohon berusaha untuk bersabar atas sikap daripada termohon sehingga mereka pisah ranjang. Hal ini berlangsung sampai pada tahun 2010 dan pemohon tidak menemukan solusi atas perkara rumah tangga yang mereka jalani. Oleh sebab itu pemohon mengajukan cerai talak kepada termohon.

Talak merupakan penyebab atau tata cara berakhirnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif suami. Talak menurut istilah berarti melepas ikatan

³ *Ibid*, hal. 22.

pernikahan pada saat itu juga (talak ba'in) atau pada waktu yang akan datang setelah 'iddah (talak raj'i) diawali dengan ucapan tertentu.⁴

Talak tetap dinyatakan sah walaupun pada prosesnya melalui perwakilan, dalam kondisi ini para pihak sebagaimana Putusan 487/Pdt.G/2010/PA.Ska baik pemohon sebagai orang yang menalak.⁵ Perceraian terkadang memberikan dampak pada anggota keluarga, walaupun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan terbaik bagi para pihak (suami-istri) untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga dalam hal ini perceraian memberikan dampak yang positif bagi para pihak.⁶

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagisebagai suami istri.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap alasan perceraian para pihak dan kekerasan yang dilakukan istri kepada suami. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi; "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 487/Pdt.G/2010/PA.Ska)"

⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, 1422H, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'thisom, Cahaya Umat, hal. 755.

⁵ Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, hal. 9.

⁶ H.M Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia Cetakan ke-3*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 87-88.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan penelitian dengan rumusan:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai cerai gugat pada hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana hakim membuktikan dan akibat putusan gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai cerai gugat pada hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hakim membuktikan dan akibat putusan gugatan cerai dari pemohon akibat kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga memiliki manfaat, diantaranya:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.


2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum Islam mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum islam dan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pikiran



Keterangan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, sebab terkadang terjadi hambatan atau masalah. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.⁷ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian merupakan memiliki arti

⁷ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kecana, hal. 206.

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁸

Sebelum hakim memutuskan status perceraian di pengadilan, dalam prosesnya para pihak akan diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi. Mediasi merupakan instrumen serta langkah yang efektif untuk menyelesaikan sengketa non litigasi, serta memperoleh keuntungan dan mafaat. Melalui mediasi permasalahan dapat diselesaikan dengan *win-win solution*.⁹ Pihak yang melakukan mediasi disebut mediator atau penengah yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa, akan tetapi mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.¹⁰

Mediator sangat menentukan proses penyelesaian segketa. Mediator harus memiliki kualitas tertentu dan berpengalaman dalam melakukan komunikasi maupun negosiasi sehingg mampu memberikan arahan para pihak yang bersengeketa.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah

⁸ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 143.

⁹ Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 4.

¹⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 82.

¹¹ Ggatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 133.

hukum, asas-asas hukum tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Al-Qur'an
- c) Hadist Rasulullah
- d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- e) Yurisprudensi

¹²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta yang merupakan objek penelitian dan obesrvasi lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹³ studi pustaka, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I; pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II; pada bab ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, definisi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu pada bab ini menjelaskan tentang pengertian cerai, jenis cerai, tata cara pengajuan cerai dan pengertian tentang akibat perceraian berupa hak dan kewajiban.

¹³Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

BAB III; pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan aturan hukum mengenai cerai gugat pada hukum yang berlaku di Indonesia, hakim dalam membuktikan gugatan cerai dari pemohon terhadap cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dan akibat putusan hakim pada cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV; pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.